



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 253/KEP/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERUPA TANAH DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY melalui Surat Nomor B/1681/VI/Ka/LG.03.02/2020/BNNPDIY tanggal 15 Juni 2020 mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan Yogyakarta dan kendaraan operasional dinas;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 030/10871 tanggal 17 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pinjam Pakai Tanah dan Kendaraan untuk BNNP DIY dengan kesimpulan bahwa tanah dan kendaraan yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Tanah dan Kendaraan Operasional Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
- Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa tanah dan kendaraan operasional dinas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas ± 1.380 m² dari luas keseluruhan 6.775 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor P.3/Kpr. Seri B.8302803 tanggal 17 Juni 1988, tercatat pada Pengelola dengan kode barang 01.11.04.01, register: 0008 terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta; dan

b. Kendaraan Operasional Dinas Jenis Minibus, Merk dan Tipe: Suzuki/ GC 415 V-APV STD tahun 2008, Nomor Polisi AB 1660 UA, warna merah berlogo BNN.

- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:
- a. Tanah hak pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas $\pm 1.380 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan 6.775 m^2 terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta dimanfaatkan untuk Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. Kendaraan Operasional Dinas Jenis Minibus, Merk dan Tipe: Suzuki/ GC 415 V-APV STD tahun 2008, Nomor Polisi AB 1660 UA dimanfaatkan untuk mendukung tugas operasional Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan 20 September 2025.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **28 AGUSTUS 2020**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.